SALINAN

BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Mamuju Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah;
7. Badan Kepegawaian dan Penembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
15. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
16. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

17. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
18. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
20. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat *(Core Bussiness)* yang diemban.
21. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
22. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
23. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
24. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
25. Terlambat Datang yang selanjutnya disingkat TL adalah terlambat masuk kerja dari ketentuan jam kerja.
26. Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah pulang mendahului dari ketentuan jam kerja.
27. Batas Tengah adalah pertengahan antara jam masuk kerja dengan jam pulang kerja sebagai dasar perhitungan keterlambatan masuk kerja dan pulang mendahului jam kerja.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
29. Sistem Absensi yang selanjutnya disebut Absensi adalah sistem yang dirancang untuk menentukan kehadiran baik secara digital maupun secara manual.
30. Sistem Aplikasi E-Kinerja yang selanjutnya disebut E-Kinerja sistem aplikasi digital berbasis website yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara (ASN) secara online, transparan, dan terstruktur.

Pasal 2

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip:

a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN;
d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:

a. beban kerja;
b. prestasi kerja;
c. tempat bertugas;
d. kondisi kerja;
e. kelangkaan profesi; dan/atau
f. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

Pasal 5

Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi dalam tiga kelompok:

a. beban kerja A ;
b. beban kerja B;dan
c. beban kerja C.

Pasal 6

(1) Kelompok beban kerja A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah ASN yang beban kerja diatas 133.4 (Seratus tiga puluh tiga koma empat) Jam setiap bulan/diatas 1.600 (Seribu Enam Ratus) setiap tahunnya.
(2) Kelompok beban kerja B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah ASN yang beban kerja dibawah beban Kerja A dan diatas beban kerja C.
(3) Kelompok beban kerja C sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (c) adalah ASN yang beban kerja 112.5 s.d 125.0 (Seratus dua belas koma lima sampai dengan Seratus dua puluh lima koma nol) Jam setiap bulan/1.350 s.d 1.500 (Seribu tiga ratus lima puluh sampai dengan Seribu lima ratus) Jam setiap tahunnya .

Pasal 7

Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

a. kelompok beban kerja A, Sekretaris Daerah 9% (sembilan perseratus), Inspektorat dan Tim Penyusun Kebijakan TPP 8% (Delapan perseratus) dari besaran Basic TPP;
b. kelompok beban kerja B 7% (Tujuh perseratus) dari besaran Basic TPP;
c. kelompok beban kerja C 6% (Enam perseratus) dari besaran Basic TPP.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 8

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi yang diakui oleh pimpinan diatasnya secara berjenjang.

Pasal 9

Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 :

a. Sekretaris Daerah 19% (Sembilan belas perseratus) dari besaran Basic TPP;
b. Inspektorat Daerah 17% (Tujuh belas perseratus) dari besaran Basic TPP;
c. Perangkat Daerah Lainnya 16 % (Enam belas perseratus) dari besaran Basic TPP;

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 10

(1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada dalam wilayah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil.

(2) Tingkat kesulitan tinggi dan terpencil berdasarkan indeks TPP berdasarkan tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di wilayah kabupaten.

(3) Indeks kesulitan kelurahan sama dengan indeks kesulitan geografis desa terendah di kabupaten.

Pasal 11

Besaran persentase TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yakni paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari Basic TPP apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 12

(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

(2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

   a. pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

   b. pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;

   c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan

   d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

Pasal 13

Besaran persentase TPP yang diberikan pada ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 :

a. Sekretaris Daerah 7% (Tujuh perseratus) dari besaran Basic TPP;

b. Inspektorat Daerah 6% (Enam perseratus) dari besaran Basic TPP; dan

c. Perangkat Daerah Lainnya 5% (Lima perseratus) dari besaran Basic TPP.

Bagian Keenam

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 14

(1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dalam jabatan dengan kriteria sebagai berikut :

   a. jabatan pimpinan tertinggi ASN di Pemerintah Daerah; dan

   b. keterampilan pekerjaan yang dibutuhkan khusus.

(2) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 :

a. Sekretaris Daerah 12% (dua belas perseratus) dari besaran Basic TPP.

b. Pegawai dengan keahlian/pekerjaan khusus 10% (sepuluh perseratus) dari besaran Basic TPP;

Bagian Ketujuh

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

Pasal 16

(1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a. Pegawai ASN pada PD yang mendapatkan tugas tambahan dalam Pengelolaan Keuangan; dan

   b. Pegawai ASN pada PD yang melaksanakan urusan pengelolan BMD.

Pasal 17

Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diterima oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada besaran beban anggaran yang dikelola oleh masing-masing perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan

Kriteria

Pasal 18

(1) Pemerintah daerah memberikan TPP berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dalam hal kondisi kemampuan keuangan daerah yang memadai selain kriteria yang dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP untuk tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dengan berpedoman pada ketentuan mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas ASN.

(3) Dalam hal terdapat Bidang pada perangkat daerah tidak ada anggaran yang dikelola dampak dari pelaksanaan kebijakan efisiensi penganggaran,maka Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya tetap diberikan dengan ketentuan memiliki kinerja tinggi dan diberikan paling sedikit sebesar 40% dari besaran terendah yang diterima pada kriteria tersebut.

BAB III
PENETAPAN BASIC TPP

Pasal 19

(1) Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

a. Kelas Jabatan;

b. indeks kapasitas fiskal Daerah;

c. indeks kemahalan konstfruksi; dan

d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Besaran Basic TPP diperoleh dengan menggunakan rumus besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikali dengan:

a. indeks kapasitas fiskal daerah;

b. indeks kemahalan konstruksi; dan

c. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

(3) Dalam hal pertimbangan kemudahan,besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung menggunakan Aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian urusan dalam negeri yang membidangi urusan TPP ASN Pemerintah Daerah;

(4) Perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Besaran penerimaan TPP diberikan dengan pembulatan.

(6) Penggunaan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, didasarkan pada Kelas Jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENILAIAN

Bagian Kesatu
Penilaian

Pasal 20

(1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja kecuali terhadap Pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:

a. Produktivitas Kerja sebesar 60% dari akumulasi Kriteria TPP yang diterima ASN; dan

b. Disiplin kerja sebesar 40% dari akumulasi kriteria TPP yang diterima ASN.

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 21

(1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:

a. pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

b. Hukuman disiplin atas pelanggaran yang dilakukan ASN oleh atasan langsung dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keselarasan target kinerja setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan uraian tugas pertugas dengan berdasarkan:

a. uraian tugas jabatan;

b. indikator kinerja utama;

c. perjanjian kinerja; atau

d. indikator kinerja individu.

(3) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/*outcome.*

(4) Dalam pelaksanaan tugas, sasaran dan target kinerja individu ditetapkan pada awal tahun anggaran paling lambat pekan kedua bulan Januari setiap tahunnya.

(5) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

(6) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja bulanan;

(7) Penginputan laporan produktivitas kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara daring melalui sistem e-kinerja dan/atau sistem aplikasi yang ditunjuk oleh perangkat daerah yang mengurusi bidang kepegawaian.

(8) Dalam hal laporan produktivitas kerja tidak bisa dilakukan secara daring maka dapat dilakukan secara luring/manual dengan ketentuan tetap melaporkan secara daring saat sistem aplikasi telah dapat dipergunakan/di akses kembali sebagaimana biasa.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 22

(1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi :
   a. Absensi/kehadiran;
   b. disiplin pakaian dinas;
   c. upacara hari kesadaran serta hari-hari besar nasional lainnya.

(2) Penilaian Absensi/kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan:
   a. terlambat masuk bekerja;
   b. pulang sebelum waktunya; dan
   c. tidak masuk bekerja.

(3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

(4) Penilaian disiplin pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan pedoman penggunaan pakaian dinas ASN pada lingkungan Pemerintah Daerah;

(5) Penilaian upacara hari kesadaran serta ~~hari~~-hari besar nasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan kehadiran mengikuti upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 bulan berjalan serta hari-hari besar nasional lainnya setiap bulan;

Pasal 23

Tata cara penilaian TPP ASN Pemerintah Daerah berdasarkan Produktifitas Kerja dan Disiplin Kerja secara teknis diatur dalam keputusan Bupati

BAB V

PEMBERIAN,PENUNDAAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu

Pemberian TPP

Pasal 24

(1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ASN dan/atau PPPK yang menenuhi unsur yang disepakati oleh tim penyusun kebijakan pemberian TPP.

(3) Pemberian TPP yang mengalami:

a. perpindahan/mutasi;

b. rotasi;

c. promosi; dan/atau

d. perubahan kelas jabatan

didasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas dan ketersediaan anggaran.

(4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang aktif melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), perhitungan TPP untuk jabatan dan/ atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.

(5) ASN mutasi dari instansi lain yang telah aktif melaksanakan tugas belum dapat langsung diberikan TPP sampai pada waktu yang ditentukan.

(6) Dalam hal terdapat nama/ nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/ wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan yang terendah sesuai dengan nomenklatur jabatan tersebut.

(7) Apabila ASN meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP bulan berkenaan secara penuh atau sebesar 100% (seratus perseratus) dari Pagu TPP kelas jabatan.

Pasal 25

TPP tidak diberikan kepada:

a. ASN yang melaksanakan penugasan instansi/lembaga di luar Pemerintah Daerah;

b. ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan/ diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;

c. ASN yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;

d. ASN yang berstatus penerima uang tunggu;

e. ASN selama ditahan oleh Aparat Penegak Hukum karena kasus pidana dan/atau kejahatan lainnya;

f. ASN yang berstatus terpidana;

g. ASN yang diberhentikan sementara;

h. ASN yang terbukti tidak mempunyai tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pemyataan dari atasan;

i. ASN Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang telah mendapatkan sertifikasi.

j. Calon PNS kecuali mendapat penugasan khusus sebagai pejabat pengelola keuangan dan/atau barang milik Daerah;

k. Pegawai ASN yang bekerja pada unit kerja dengan sistem pengelolaan keuangan BLUD;

Bagian Kedua

Penundaan dan Pengurangan TPP

Pasal 26

Penundaan TPP diberlakukan kepada ASN:

a. Belum menyelesaikan kewajiban Pajak baik pusat maupun Daerah yang menjadi Kewajibannya,baik secara jabatan maupun individu;
b. belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
c. belum mengembalikan Barang Milik Daerah kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang menjadi kewajibannya; dan
d. belum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai hasil putusan.

Pasal 27

(1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada ASN:

a. tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan paling banyak 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 bulan tidak masuk kerja;

b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;

c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;

d. tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari tertentu dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua perseseratus) per kegiatan;

(2) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut :

a. terlambat masuk pertama dengan lama keterlambatan selama 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);

b. terlambat masuk kedua dengan lama keterlambatan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu perseratus);

c. terlambat masuk ketiga dengan lama keterlambatan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); dan

d. terlambat masuk keempat dengan lama keterlambatan selama 91 (sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir diberikan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

(3) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan rincian sebagai berikut:

a. Pulang sebelum waktunya pertama dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);

b. Pulang sebelum waktunya kedua dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu perseratus);

c. Pulang sebelum waktunya ketiga dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); dan

d. Pulang sebelum waktunya keempat dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 91 (sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir diberikan pengurangan TPP sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima perseratus)

(4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sejumlah TPP yang diterima.

Pasal 28

Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:

1) teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;

2) teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan

3) pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.

b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa:

   1) tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

   2) tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan tpp sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan

   3) tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya.

Pasal 29

Pengurangan TPP dikecualikan kepada ASN:

a. tidak masuk kerja karena tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas;

b. sakit tidak lebih dari 3 (tiga) hari dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter;

c. Cuti Tahunan dengan dibuktikan dengan surat cuti;

d. libur sesuai kalender pendidikan dibuktikan dengan surat penetapan libur/kalender pendidikan; dan

e. izin belajar yang dibuktikan dengan surat izin belajar dari pejabat yang berwenang.

Pasal 30

Tata cara Pemberian,Penundaan dan Pengurangan TPP yang diberikan kepada ASN ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBAYARAN TPP

Pasal 31

(1) TPP dibayarkan setiap bulan atau beberapa bulan dan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya sesuai dengan Daftar rekapitulasi penerima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal tanggal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka TPP dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

(3) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan penuh paling lambat minggu ketiga Desember tahun berjalan.

(4) Pembayaran TPP bulan Desember tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja untuk bulan Desember tahun berjalan akan diperhitungkan pada saat pembayaran TPP bulan Januari tahun berikutnya.

(5) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 32

(1) Perangkat Daerah/UPTD menyampaikan permohonan Verifikasi Daftar Perhitungan TPP kepada BKPSDM.

(2) Permohonan Verifikasi Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. Surat permohonan;

b. daftar perhitungan TPP,

c. rekapitulasi Absensi/kehadiran;

d. bukti keterangan atas ketidakhadiran, terlambat masuk, pulang sebelum waktunya, tidak melakukan absensi;

e. hasil bobot penilaian atas pengungkit kinerja pada masing-masing kriteria TPP oleh tim yang telah ditunjuk;

f. Surat keterangan telah melaksanakan kewajiban yang dapat menjadi penunda pemberian TPP dari pejabat berwenang;

g. sesuai format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) BKPSDM melakukan verifikasi terhadap daftar perhitungan TPP paling lambat setiap minggu kedua bulan berikutnya.

(4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka verifikasi dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(5) PD/ UPTD mengajukan usulan pembayaran TPP kepada BPKAD paling lambat minggu kedua bulan berikutnya dilengkapi dengan dokumen:

a. Dokumen hasil Penilaian Tim TPP;

b. surat permintaan pembayaran (SPP-LS);

c. surat perintah membayar (SPM-LS);

d. daftar perhitungan TPP; dan

e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala PD/UPTD.

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Dalam hal usulan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pengajuan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(8) Daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi.

(9) Daftar Perhitungan TPP yang dikeluarkan oleh tim BKPSDM.

(10) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transaksi Non Tunai.

(12) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

(1) Seluruh Pegawai ASN mempunyai kewajiban melakukan penginputan aktivitas kinerja harian ke dalam aplikasi berbasis elektronik *e-kinerja* sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.

(2) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk:

a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;

b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;

c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan

d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.

(3) BKPSDM dan Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.

(4) Tata cara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembayaran TPP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 34

(1) TPP dianggarkan setiap tahun pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran yang tersedia dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka seluruh honorarium kegiatan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah tidak dapat diberikan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan, apabila kegiatan:

a. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah, dan mengikutsertakan PD, Unit Kerja lain dan/atau instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah;

b. memiliki dasar hukum sesuai peraturan perundang-undangan;

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

d. mempunyai keluaran (Output) jelas dan terukur; dan/atau

1. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari.

Pasal 36

Pelaksana tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau penjabat diberikan TPP Tambahan,yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (Satu) Bulan Kalender dengan Ketentuan sebagai berikut :

(1) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Bupati menerima TPP sebesar 80% (Delapan puluh persen) pada jabatan defenitifnya;

(2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh jabatan lain setingkat diatasnya langsung atau tidak langsung menerima TPP 20% pada Jabatan yang dirangkapnya;

(3) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh. Atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP 20% pada Jabatan yang dirangkapnya;

(4) Pejabat yang merangkap Plt. Atau Plh pada jabatan di bawahnya langsung atau tidak langsung hanya menerima TPP Jabatan tertinggi;

(5) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.

Pasal 37

(1) Dalam hal terjadi keadaan darurat, maka penilaian indikator kinerja melalui SKP online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Penghitungan tingkat kehadiran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan secara manual.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau

d. kondisi lingkungan kerja yang belum terjangkau jaringan internet.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Ketentuan mengenai pengurangan TPP karena hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan huruf c tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Tunjangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju tengah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 5 Maret 2026
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 5 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2026
NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIHARSA CHANDRA R,S.E
NIP. 19821029 200212 1 005

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

A. BESARAN BASIC TPP ASN

Kelas jabatan	Besaran tunjangan kinerja BPK	Nilai parameter basic tpp asn kab. Mamuju tengah			Basic TPP pemerintah kabupaten mamuju tengah
		IKF	IKK	IPPD	
15	Rp. 29.286.000	0,40	0,74	0,90	Rp. 16.643.999,63
14	Rp. 22.295.000				Rp. 12.670.831,51
13	Rp. 20.010.000				Rp. 11.372.206,26
12	Rp. 16.000.000				Rp. 9.093.218,40
11	Rp. 12.370.000				Rp. 7.030.194,48
10	Rp. 10.760.000				Rp. 6.115.189,37
9	Rp. 9.360.000				Rp. 5.319.532,76
8	Rp. 7.523.000				Rp. 4.275.517,63
7	Rp. 6.633.000				Rp. 3.769.707,35
6	Rp. 5.764.000				Rp. 3.275.831,93
5	Rp. 4.807.000				Rp. 2.731.943,80
4	Rp. 2.849.000				Rp. 1.619.161,20
3	Rp. 2.354.000				Rp. 1.337.839,76
2	Rp. 1.947.000				Rp. 1.106.531,01
1	Rp. 1.540.000				Rp. 875.222,27

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MIHARSA CHANDRA R,S.E
NIP. 19821029 200212 1 005